

ANALISIS KRITIS METODE KRITIK MATAN AL-IDLIBI: KONTRADIKSI HADIS TERHADAP AL-QUR'AN

Muhammad Shodiq¹, Muhammad Royyan Faqih Azhary¹, Muhammad Na'imul Muflich¹, Amrulloh²

¹ Marhalah Tsaniyah Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

² Pascasarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Indonesia

Email : Muhammadshodiq226@gmail.com, Royyanfaqihlamongan@gmail.com, Flichnaim23@gmail.com, Amrulloh@pps.unipdu.ac.id

DOI:

Received: June 2025	Accepted: June 2025	Published: Juli 2025
---------------------	---------------------	----------------------

Abstract :

Shalahuddin al-Idlibi is a prominent contemporary scholar who emphasizes the importance of matn criticism in assessing the authenticity of hadith. One of the core principles he proposes is that any hadith that contradicts the Qur'an should be rejected, even if its sanad (chain of transmission) is authentic. However, the application of this principle carries serious implications, as it may undermine the authority of several hadiths found in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, as well as other hadiths with strong chains of transmission. This study employs a content analysis approach to critically evaluate al-Idlibi's theory regarding contradictions between hadith and the Qur'an and to identify the epistemological weaknesses of this approach. The findings reveal that the theory is not originally al-Idlibi's, but rather a development of a critical tradition already known among earlier hadith scholars. Furthermore, three major weaknesses are identified: First, there is no example of an authentic hadith that has been unanimously rejected by scholars solely due to contradiction with the Qur'an. Second, there are precedents among classical scholars who prioritized hadith over the Qur'an in certain cases, such as in issues of inheritance and stoning (rajm). Third, there is a significant degree of subjectivity in interpreting what constitutes a "contradiction" between hadith and the Qur'an.

Keywords : *Matn Criticism; Al-Idlibi; Theory; Contradiction of Hadith with the Qur'an.*

Abstrak :

Shalahuddin al-Idlibi merupakan salah satu tokoh kontemporer yang menekankan pentingnya kritik matan dalam menilai keotentikan hadis. Salah satu prinsip yang ia ajukan adalah bahwa hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an harus ditolak, meskipun sanadnya sahih. Namun, penerapan prinsip ini berimplikasi serius, karena dapat melemahkan otoritas sejumlah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta hadis-hadis lain dengan sanad yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten untuk mengevaluasi secara kritis teori al-Idlibi mengenai kontradiksi hadis terhadap Al-Qur'an dan mengidentifikasi kelemahan epistemologis dari pendekatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori ini bukanlah orisinal gagasan al-Idlibi, melainkan pengembangan dari tradisi kritik yang telah dikenal sebelumnya. Selain itu, ditemukan tiga kelemahan utama: *Pertama*, tidak adanya contoh hadis sahih yang disepakati ulama ditolak karena bertentangan dengan Al-Qur'an. *Kedua*, adanya praktik ulama klasik yang lebih memilih hadis daripada Al-Qur'an dalam kasus tertentu seperti waris dan rajam. *Ketiga*, potensi subjektivitas dalam menafsirkan "pertentangan" antara hadis dan Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Kritik Matan; Idlibi; Teori; Kontradiksi hadis terhadap Alqur'an.*

PENDAHULUAN

Kritik hadis merupakan salah satu pilar penting dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam menjamin otentisitas sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sejak masa klasik, para ulama telah mengembangkan dua pendekatan utama dalam kritik hadis, yakni kritik sanad (jalur periwayatan) dan kritik matan (isi atau substansi). Ulama seperti al-Bukhari dan Muslim lebih menekankan kritik sanad dalam karya monumental mereka, dengan asumsi bahwa validitas sanad secara otomatis menjamin validitas matan. Pendekatan ini kemudian menjadi dominan dalam wacana keilmuan hadis klasik, sebagaimana terlihat dalam karya Ibn al-Salah dan ulama sesudahnya.

Namun, perkembangan ilmu hadis kontemporer menghadirkan pembacaan ulang terhadap metode klasik tersebut. Salah satu tokoh penting dalam upaya ini adalah Shalahuddin bin Ahmad al-Idlibi, yang dalam karyanya "Manhaj Naqd al-Matn" menawarkan pendekatan sistematis terhadap kritik matan. Ia menekankan bahwa validitas hadis tidak hanya ditentukan oleh sanad yang sah, tetapi juga oleh koherensinya dengan al-Qur'an, hadits, akal sehat, bahasa (tidak seperti bahasa nabi), dan realitas sejarah. Salah satu indikator utama dalam metode al-Idlibi adalah prinsip bahwa hadis yang bertentangan secara substansial dengan al-Qur'an patut ditinjau ulang keabsahannya, meskipun memiliki sanad yang sah.

Problemnya kemudian muncul ketika sebagian hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dua karya yang secara tradisional dianggap paling otoritatif setelah al-Qur'an dianggap bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an oleh al-Idlibi atau oleh para pendukung metodenya. Ini menimbulkan perdebatan tajam antara pendekatan normatif-tradisional dan pendekatan kritis-kontekstual, serta mengundang pertanyaan mendasar: bagaimana ketentuan metode kritik matan yang bertentangan dengan Al-Qur'an? dan apa saja kelemahan penggunaan metode kritik matan ini?. Di sinilah letak urgensi kajian ini untuk mengkritisi secara metodologis pendekatan al-Idlibi dalam melihat pertentangan matan hadis terhadap al-Qur'an.

Penelitian ini juga menyoroti kekosongan (research gap) dalam studi-studi sebelumnya. Masyhuri et al. (2021) misalnya, membandingkan metode al-Idlibi dengan al-Syaukani namun belum secara spesifik membahas parameter pertentangan hadis dengan al-Qur'an. Sementara itu, Hasanah (2016) mengkritik metode al-Idlibi dari aspek epistemologi rasionalitas, namun belum mengeksplorasi ketegangan antara hadis sahih dan al-Qur'an secara empiris. Studi Abdul Aziz (2021) cukup apresiatif terhadap kontribusi al-Idlibi, tetapi belum sampai pada telaah kritis terhadap implikasi metodologinya bagi hadis-hadis dalam Shahihain. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan fokus khusus pada aspek pertentangan hadis sahih dengan al-Qur'an menurut metode kritik matan al-Idlibi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi

kepuustakaan (library research) yang difokuskan pada analisis kritis terhadap teori kritik matan hadis yang dikembangkan oleh Shalahuddin al-Idlibi. Pendekatan yang digunakan adalah analisis konten (content analysis), yaitu suatu metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menarik makna dari isi teks guna menemukan pola-pola tematik tertentu. Menurut Krippendorff (2004), analisis konten bertujuan untuk menghasilkan inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari data teks dalam konteks tertentu.

Pemilihan pendekatan ini dilakukan karena sesuai dengan karakter data yang dianalisis, yakni teks-teks ilmiah dan karya keislaman yang berisi teori serta metode kritik hadis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik konsep-konsep teoritis al-Idlibi, serta menilai sejauh mana metode tersebut aplikatif dan koheren secara akademik dan teologis setelah mengetahui kelemahan-kelemahannya.

Adapun langkah-langkah penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

Pertama, Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari literatur-literatur utama dan sekunder yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan disertasi yang membahas kritik matan hadis, teori al-Idlibi, serta keterkaitan antara hadis dan al-Qur'an. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tematik dan kedalaman analisis yang ditawarkan terhadap topik penelitian.

Kedua, Analisis Konten

Proses analisis dilakukan dengan menelaah secara mendalam narasi-narasi yang disampaikan al-Idlibi dalam karya utamanya maupun interpretasi para peneliti lain terhadap metodanya. Tahap ini meliputi pengkodean konsep, pengelompokan tema, dan penarikan pola berpikir metodologis yang khas dari al-Idlibi, terutama terkait prinsip pertentangan hadis terhadap al-Qur'an.

Ketiga, . Evaluasi Kritis

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil teori terhadap realita hadis-hadis yang di amalkan oleh ulama klasik. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai konsistensi internal, kejelasan kriteria, serta implikasi teologis dari pendekatan al-Idlibi. Dengan demikian, evaluasi ini menjadi penting untuk menjawab rumusan masalah, khususnya dalam mengidentifikasi titik-titik kontroversial dan kelemahan metodologis dari pendekatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Salah al-Din al- Idlibi

Nama lengkapnya adalah Salah al-Din Ibn Ahmad Ibn Muhammad Al-Idlibi atau lebih dikenal dengan nama Salah al-Din Ibn Ahmad Al-Idlibi dan sapaan akrabnya yaitu "Al-Idlibi", ia merupakan tokoh ahli hadis asal Syiria yang lahir di kota Halab pada tahun 1367 H / 1948 M. Penyebutan nama "Idlibi" merupakan penisbahan dari kakeknya, karena ayahnya yang bernama Syekh Ahmad adalah putra kesayangan Syekh Muhammad Sa'id al-Idlibi. Salah al-Din al-Idlibi merupakan ulama Salaf abad 19 Masehi. Ia merupakan kaliber ulama yang banyak memberikan kontribusi dengan pandangannya terhadap permasalahan-permasalahan agama. Ia merupakan anak kedua dari delapan bersaudara setelah Muhammad Basyir yang juga merupakan doktor dalam

spesialis keilmuan tentang linguistik (Bahasa). Penyebutan al-Idlibi yang terdapat pada nama kakeknya adalah kelaziman yang biasa didengar ketika seorang ulama besar lagi berpengaruh, namanya dinisbahkan dengan sebuah kota tempat ia berkiprah dalam mengembangkan ilmunya, yaitu kota kecil seluas 2.354 m² dimaksud, yang terletak dekat dengan Aleppo dan sekitar 323 km jaraknya dari Damaskus yang terdapat di Kota Syiria.

Al-Idlibi merupakan seorang dosen pada Fakultas Dirasah al-Islamiyah Wa al-Arabiyah Dubai, juga mengajar di Universitas Imam Muhammad Su'ud al-Islamiah di Riyad serta di Fakultas al-Lughah al-'Arabiyah di Marakish. Sebelumnya al-Idlibi pernah mengunjungi Kanada untuk daurah mengenai Ulum al-Hadith. Meskipun al-Idlibi bermazhab Shafi'i, namun ia tidak fanatik terhadap mazhabnya sehingga hal ini tidak berpengaruh terhadap kajian hadisnya. Guru yang memberikan pengaruh atas keilmuan al-Idlibi ialah Shaikh Abd al-Fatah, ulama yang dikenal karena telah melakukan perbandingan antara metode ulama Mutaqaddimin dan ulama Muta'akhirin.

Al-Idlibi adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang berpengaruh dalam studi hadis dan kritik matan hadis. dan dikenal karena kontribusinya dalam memahami dan menganalisis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu fokus utama dari pemikirannya adalah kritik terhadap matan hadis, yang merupakan aspek penting dalam menentukan keabsahan dan penerimaan hadis dalam tradisi Islam. Dalam karyanya, al-Idlibi mengembangkan metode analisis yang mendalam terhadap matan hadis, berusaha untuk menempatkan hadis dalam konteks yang lebih luas, termasuk aspek linguistik dan sosial. Kholis mencatat bahwa al-Idlibi menggunakan pendekatan kualitatif dalam meneliti waham (kesalahan) yang terdapat dalam pemahaman hadis, serta relevansinya dengan wacana keadilan sahabat Nabi.

Ketokohan Salah al-Din Ibn Ahmad Al-Idlibi tidak berbeda dengan kebanyakan ilmuan hadis lainnya, yang secara akademisi ia juga mengecap pendidikan dasar sampai kependidikan tinggi. Ia menimba pendidikan pada Madrasah Iftidaiyah, kemudian pada madrasah setingkat dengan madrasah aliyah yang berbasis syari'ah di Madinah tempat kelahirannya, kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi syari'ah di Damaskus, kemudian melanjutkannya pada perguruan Dar al-Hadis Al-Hasaniyah yang juga berhubungan dengan spesialisasi kajian yang sebelumnya ia geluti, hingga ia menyelesaikan pendidikan tingginya dengan mendapatkan gelar magister pada bidang ilmu keislaman dan ilmu hadis yaitu pada tahun 1975 M/1395 H. Ia juga memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Islam dan hadis dengan predikat "*Hasan Jiddan*" yaitu dari Dar al-Hadis Al-Hasaniyah di Magribi pada tahun 1980 M/1401 H. Ia juga banyak mengajar diberbagai perguruan tinggi islam terkemuka, seperti pada perguruan tinggi al-Qarwain, ia di amanahi sebagai dosen bahasa Arab selama dua tahun di Maroko, dosen hadis di Fakultas Dirasah Islamiyah Dubai selama empat tahun, sebagai dosen hadis dan ilmu hadis di Universitas Muhammad ibn Su'ud Riyad selama sepuluh tahun lamanya, ia juga sebagai pembimbing diperguruan Syari'ah selama tiga tahun. Daurah ke Kanada juga menjadi perjalanan pendidikan yang pernah dijalaninya dalam melakukan penelitian dan kajian mendalam tentang hadis dan ilmu hadis.

Kapasitas ilmu yang dimilikinya memberikan makna penting bagi masyarakat, sebagai tempat bertanya tentang persoalan yang terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat, kemudian ia juga dikatakan sebagai konsultan tentang kajian keagamaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikatakan secara langsung ataupun tidak langsung, karena dalam bentuk halaqah ia juga memberikan pengajian dengan metode diskusi atau dengan kata lain ia memberikan kesempatan untuk bertanya kepada jamaah yang ikut serta menyaksikan persentasi pembahasan yang disampaikannya. Kemudian secara tidak langsung yaitu, diskusi dalam bentuk Tanya jawab melalui media sosial yang dibuka dengan tanpa membatasi pengunjung dan pengomentor terhadap status yang dimilikinya tersebut.

Sebagai tokoh bermazhab Syafi'i yang tidak fanatik, Salah al-Din Ibn Ahmad Al-Idlibi dikenal sebagai dosen dan juga da'i yang memiliki keilmuan mampu mempengaruhi terhadap kalangan ahli hadis kemudian terhadap pentingnya kajian terhadap kritik hadis, terutama kritik pada matan hadis. Yang selama ini perhatian terhadap matan tidak begitu dimarakan, tetapi setelah munculnya karya Ibn Qayyim (w 751 H) pada masa lalu, kemudian karya al-Idlibi di abad modern mampu menaruh perhatian yang menilai betapa pentingnya kritik matan tersebut. Salah al-Din Ibn Ahmad Al-Idlibi sebagai sosok ulama yang memiliki semangat, ketekunan, kecerdasan dan keterampilan yang luar biasa dalam menulis buah pikiran yang terlintas dibenaknya. Ketajaman pikiran yang dimiliki oleh al-Idlibi dibuktikan dengan beberapa karya tulis yang dimilikinya.

Explorasi Kritik Matan Kontradiksi dengan Alqur'an Al- Idlibi

Metodologi kritik matan meliputi tiga kegiatan. Pertama meneliti kualitas matan dengan melihat kualitas sanad, kedua meneliti dan membandingkan antara susunan matan yang semakna dan ketiga mempertimbangkan matan sesuai dengan standarisasi kesahihan matan hadis. Kegiatan kritik matan pertama yaitu meneliti kualitas matan dengan melihat kualitas sanad, pada hakikatnya menyandarkan kritik matan kepada hasil kritik sanad. Sebuah matan hadis tidak akan pernah bisa dinyatakan bersumber dari Rasulullah saw jika sanadnya tidak sah. Selain itu jika kritik sanad telah sampai pada kesimpulan sahnya sanad, maka setidaknya hal ini akan memberikan sedikit keyakinan sahnya sebuah matan hadis. Sebab percaya kepada para periwayat tsiqah yang terdapat dalam sanad berarti percaya pula kepada apa yang diriwayatkannya (matan hadis). Sangat mustahil apabila percaya kepada seseorang (periwayat hadis) tetapi tidak percaya dengan perkataannya (matan hadis). Tahap kedua adalah meneliti dan membandingkan antara susunan matan yang semakna ialah dengan cara mengumpulkan semua matan hadis yang telah berhasil dilacak dalam tahap takhrij al-hadis. Tidak hanya sekedar melihat ada dan tidaknya syadz dan illat pada matan, tahapan ini juga ingin melihat adanya kemungkinan riwayat bi al-makna serta berusaha menemukan makna umum dari tema hadis yang diteliti. Sebagai tahap ketiga dalam kritik matan adalah mempertimbangkan kesesuaian matan dengan standarisasi kesahihan matan hadis. Standarisasi kesahihan sebuah matan hadis adalah bahwa hadis tidak

bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah saw. Rasio tidak menjadi alat ukur menghakimi dan menghukumi sah tidaknya sebuah matan hadis, akan tetapi kapasitasnya sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti ketika ia membaca, menganalisa dan menyimpulkan matan sebuah hadis membandingkannya dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw terkait.

Tidak ada keraguan bagi setiap Muslim bahwa setiap riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah namun kontradiksi dengan teks Al-Qur'an, bukanlah berasal dari sabda kenabian. Ini adalah hal yang tidak diperselisihkan oleh siapa pun. Allah Ta'ala berfirman: "Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, 'Datangkanlah Al-Qur'an yang lain dari ini atau gantilah.' Katakanlah (wahai Muhammad), 'Tidaklah mungkin bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku akan azab pada hari yang besar.'" Jika kita menemukan sebuah hadis yang kontradiksi dengan Al-Qur'an, maka hal itu perlu ditinjau dari dua sisi:

Pertama, Al-Qur'an seluruhnya adalah qath'i (pasti) dalam keasliannya, terbukti dengan keyakinan yang tidak diragukan. Sementara hadis-hadis Nabi sifatnya zhanni (dugaan) dalam keaslian kecuali hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, yang jumlahnya sangat sedikit. Bahkan, hadis mutawatir sekalipun, seberapa pun kuatnya keyakinan tentang keasliannya, tidak dapat menyamai tingkat kepastian dan keyakinan yang terdapat dalam teks-teks Al-Qur'an. Secara rasional, sesuatu yang sifatnya zhanni akan tertolak jika bertentangan dengan sesuatu yang qath'i,

Kedua, Teks Al-Qur'an maupun hadis terkadang bersifat qath'i (pasti) dalam penunjukan maknanya, dan terkadang bersifat zhanni (dugaan). Agar dapat dianggap bertentangan, kedua teks tersebut harus bersifat pasti dalam penunjukan maknanya dan tidak dapat ditakwilkan. Jika salah satu atau keduanya memungkinkan untuk ditakwilkan dan masih bisa dikompromikan tanpa memaksakan penafsiran, maka tidak ada pertentangan di antara keduanya, dan tidak perlu menolak hadis hanya karena dugaan adanya pertentangan dengan teks Al-Qur'an. Dari sini, para ulama dapat memiliki pandangan yang berbeda dan beragam dalam ijtihadnya. Sebagian ulama atau mazhab mungkin menolak suatu hadis karena dianggap bertentangan dengan teks Al-Qur'an, termasuk Muhammad al-Ghazali, ia mengatakan jika ada matan hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka matan tersebut ditolak. Sementara ulama atau mazhab lainnya menerima hadis tersebut karena menurut ijtihad mereka, masih memungkinkan untuk merekonsiliasi antara hadis tersebut dengan teks Al-Qur'an.

Perlu dicatat pula bahwa sebagian ulama tidak terbatas pada takwil yang dekat dan didukung oleh selera bahasa dan makna, tetapi mereka juga kadang menggunakan takwil yang jauh dan dipaksakan. Takwil semacam itu dapat merusak keindahan lafaz dan kejernihan maknanya sekaligus.

Analisis Kritis Teori Kontradiksi Hadis Terhadap Al-Qur'an Al-Idlibi

Kontradiksi hadis dengan Alqur'an merupakan salah satu metode kritik matan idlibi. Prinsip ini menekankan kesesuaian antara al-Qur'an dan hadits. Jika matannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alquran, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah. Metode ini juga disetujui oleh semua ulama' karena berdasarkan ayat:

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

"Dan jika itu (Al-Qur'an) bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya."

Meskipun demikian, teori ini masih memiliki kelemahan, karena dalam praktiknya tidak ada hadis-hadis yang sanadnya sudah sahih menurut ulama, tetapi tetap disepakati untuk didhoifkan dengan menggunakan metode ini. Al-Idlibi menyebutkan tiga hadis yang dianggap mayoritas ulama shahih sanadnya karena terdapat dalam shahih bukhari dan muslim

Hadis pertama: Pertanyaan "dimana Allah?" dari seorang budak perempuan

روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجواثية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم أسف كما يأسفون لكبي صككئها صككئ، فأتييت رسول الله ﷺ فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعثفها؟ قال: أنتي بها. فأتييت بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعثفها فإنها مؤمنة.

Artinya: Imam muslim meriwayatkan dari Mu'awiyah bin al-Hakam al-Sulami bahwa ia berkata: "Aku memiliki seorang pelayan yang menggembala domba-dombaku dekat Uhud dan Al-Jawwaniyah. Suatu hari, aku melihat serigala telah membawa pergi seekor domba dari gembalaannya. Aku adalah seorang yang berasal dari keturunan Adam dan merasa marah seperti mereka yang marah, tetapi aku memukulnya. Kemudian aku pergi, dan beliau menganggap hal itu sebagai sesuatu yang besar. Aku menemui Rasulullah ﷺ berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku tidak boleh memerdekakannya?' Beliau bersabda: 'Bawalah dia kepadaku.' Aku membawanya, dan beliau bertanya kepadanya: 'Di mana Allah?' Dia menjawab: 'Di langit.' Beliau bertanya: 'Siapa aku?' Dia menjawab: 'Engkau adalah Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Memerdekakannya, karena dia seorang yang beriman.'"

Hadis ini menurut idlibi seakan akan bertentangan dengan ayat al-Qur'an *Laysa kamithlihi syai'un*. Karena Allah tidak berada dilangit yang membutuhkan arah dan tempat seperti makhluknya, sehingga beliau mentakwil hadis ini dengan riwayat bil makna sebagai bentuk pertanyaan terhadap keimanan budak perempuan tersebut.

Hadis Kedua: nabi terkena sihir

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصِمِ، قَالَتْ: حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ

Artinya: "Dari Aisyah, ia berkata: 'Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid bin Al-A'sham. Aisyah mengatakan: Sampai-sampai Rasulullah merasa seolah-olah ia melakukan sesuatu, padahal ia tidak melakukannya.'"

Sebagian ulama' menolak hadis ini karena hadis tersebut dapat mengafirmasi pernyataan orang-orang yang dzolim dalam Al-Qur'an bahwa nabi telah disihir. Allah berfirman:

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا.

Artinya: "Ketika orang-orang zalim berkata, 'Kalian tidak mengikuti kecuali seorang

lelaki yang disihir.' Perhatikan bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu, sehingga mereka tersesat dan tidak mampu menemukan jalan."

Akan tetapi Al-Idlibi tidak menganggap hadis tersebut sebagai hadis dhoif karena tiga alasan. Pertama, membedakan antara pengakuan orang dzolim dan pemahaman hadis. Kedua, nabi terjaga dari segala sesuatu yang mencatatkan tugasnya. Ketiga, sihir juga terjadi pada nabi sebelumnya seperti nabi musa.

Hadis ketiga: Sholat nabi untuk kematian 'Abd Allāh bin ubay bin Salūl

عن ابن عمر أنه قال: لَمَّا تُوفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ، جَاءَ ابْنَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفَنَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَامَ يَصَلِّيُ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَثْوَبَهُ، فَقَالَ: تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَ: (إِنَّمَا خَيْرُنِي اللَّهُ - أَوْ أَخْبِرْنِي - فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ»). فَقَالَ: سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ). قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلِينَا مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ)

Artinya: Dari Ibnu Umar, dia berkata: Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, putranya, dan meminta agar beliau ﷺ Abdullah bin Abdullah, datang kepada Rasulullah berdiri ﷺ memberikan jubahnya untuk digunakan sebagai kain kafan. Lalu Rasulullah untuk shalat atasnya. Umar bin Khattab menarik jubah beliau dan berkata: "Apakah engkau akan shalat atasnya, sementara dia seorang munafik? Bukankah Allah telah menjawab: ﷺ melarangmu untuk memohon ampun bagi mereka?" Rasulullah "Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepadaku, atau memberitahuku, dan Dia berfirman: 'Mohonlah ampun bagi mereka atau tidak, jika kamu memohon ampun bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan mengampuni mereka.'" Umar berkata: "Aku shalat atasnya, dan ﷺ akan menambah lebih dari tujuh puluh." Kemudian Rasulullah kami juga shalat bersamanya. Kemudian Allah menurunkan ayat: "Dan janganlah kamu shalat atas salah seorang dari mereka yang mati selamanya dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya; sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik."

Banyak ulama meragukan kesahihan hadis tersebut karena mereka berpendapat bahwa tidak mungkin Rasulullah ﷺ tidak memahami ayat itu. Sebagian ulama berargumen bahwa ayat tersebut bukan memberikan pilihan kepada Rasul, tetapi lebih sebagai pemberitahuan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang kafir, meskipun berapa banyak permintaan ampun untuk mereka. Meskipun hadis ini diragukan oleh sebagian ulama', imam Ibnu Hajar tetap menganggapnya sebagai hadis shahih dengan anggapan ayat itu tidak turun sekaligus.

Dari penjabaran tiga hadis diatas dapat memberikan penjelasan bahwa hadis yang sudah shahih sanadnya tidak ada yang disepakati ke dhaifannya karena berbeda dengan al-Qur'an. Sebab, kebanyakan ulama' mentakwilnya agar tidak bertentangan.

Kelemahan berikutnya terletak pada sejumlah hadis yang sering kali diprioritaskan oleh ulama, meskipun terdapat pertentangan dengan teks-teks Alqur'an. Ketidakselarasan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai otoritas dari teori idlibi. Berikut adalah hadis-hadis yang dimaksud:

Hadis pertama: Hadis Waris

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: نَا ابْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ.

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Abd al-Wahhab bin Najdah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibn 'Ayyash, dari Shurahbil bin Muslim, ia mendengar Abu bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah ﷺ Umamah berkata: 'Aku mendengar Rasulullah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.'"

Hadis ini berarti bahwa jika seseorang telah ditentukan sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris Islam, maka mereka tidak dapat menerima wasiat tambahan dari pewaris. Pernyataan ini tidak sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Telah diwajibkan atas kalian, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, jika ia meninggalkan harta yang baik, untuk berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kerabatnya dengan cara yang baik. Ini adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Pernyataan ini diperkuat oleh pandangan Faruq, yang menyatakan bahwa ada perdebatan di kalangan ulama mengenai nasikh dan mansukh, di mana beberapa ulama berpendapat bahwa hadis tersebut dapat menasakh ayat Al-Baqarah 180. Hal ini menunjukkan kecondongan ulama di beberapa kasus terhadap hadis saat kontradiksi dengan Alqur'an. Syekh Abdul Aziz mengatakan:

ولا تعارض بين قوله ﷺ: (لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ) وبين قول الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [البقرة: 180] فالأية منسوخة عند عامة العلماء، وإن اختلفت المفسرون في ناسخها.

Artinya: "Dan tidak ada pertentangan antara ucapan beliau: (Tidak ada wasiat bagi ahli waris) dan firman Allah Ta'ala: 'Telah diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang baik, maka (wasiat itu) untuk kedua orang tuanya dan kerabatnya.' (Al-Baqarah: 180). Ayat ini dianggap mansukh (dihapus) menurut mayoritas ulama, meskipun para mufassir berbeda pendapat mengenai yang menghapusnya."

Syekh Ahmad Syakir menyetujui pendapat ini dengan mengikuti pendapat Ibnu Katsir

قال الحافظ ابن كثير: ... فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحدي المنقذ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».

Artinya: "Hafizh Ibn Katsir berkata: ... Sesungguhnya kewajiban wasiat untuk orang tua dan kerabat yang mewarisi telah dinasakh (dihapus) dengan konsensus, bahkan dilarang berdasarkan hadis yang telah disebutkan: 'Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.'"

Hadis Kedua: Hadis Rajam Untuk Janda dan Duda

Allah berfirman dalam Al-Qur'an alkarim:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera."

Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh orang yang berzina akan didera seratus kali baik laki-laki maupun perempuan, baik yang telah menikah ataupun yang belum menikah. Akan tetapi ayat ini bertentangan dengan hadis nabi SAW. Imam Muslim meriwayatkan:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ

الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: «قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ: إن الله قد بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيصلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من رآه إذا أحسن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف».

Artinya: "Telah menceritakan kepada saya Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya, keduanya berkata: 'Telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, ia memberitahukan kepada saya Yunus, dari Ibn Shihab, ia berkata: 'Telah mengabarkan kepada saya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa ia mendengar Abdullah bin Abbas berkata: 'Umar bin Khattab berkata saat ia duduk di atas mimbar Rasulullah ﷺ: 'Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad ﷺ dengan kebenaran dan menurunkan kepadanya kitab. Di antara yang diturunkan-Nya adalah ayat tentang rajam. Kami telah membacanya, kami telah mengerti dan kami telah memahaminya. Maka Rasulullah ﷺ telah merajam dan kami juga merajam setelah beliau. Saya khawatir jika waktu berlanjut, ada orang yang berkata: 'Kami tidak menemukan rajam dalam kitab Allah,' sehingga mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya rajam dalam kitab Allah adalah hak bagi yang berzina setelah mereka menikah, apabila telah ada bukti atau kehamilan atau pengakuan.'"

Hadis ini menjelaskan bahwa nabi dan para sahabat melaksanakan rajam untuk perempuan dan laki-laki yang telah menikah. Akan tetapi, ketentuan ini tidak terdapat dalam satu ayatpun yang ada dalam Al-Qur'an saat ini. Perbedaan ini memberikan ruang baru kepada ulama untuk istinbath hukum dan mereka sepakat mendahulukan hadis ini terhadap al-qur'an.

Berdasarkan keterangan-keterangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kontradiksi hadis terhadap Alqur'an sebagai salah satu metode kritik matan idlibi memiliki tiga kelemahan. Pertama, tidak terdapat satu hadis shahih sanadnya yang disepakati (ijma') dhoif oleh ulama. Kedua, terdapat beberapa hadis yang didahulukan ulama' terhadap Alqur'an seperti hadis waris dan rajam. Ketiga, penilaian kritik matan berdasarkan kontradiksi terhadap Alqur'an hanya bersifat subjektif dikarenakan banyaknya perselisihan dalam penerapannya.

KESIMPULAN

Penelitian metode kritik matan idlibi ini menemukan bahwa metode kritik matan ini bukanlah milik idlibi secara orisinalitas dan juga tidak ada hadis shahih yang secara konsensus (ijma') ditolak karena bertentangan dengan Al-Qur'an, sebab ulama berusaha mentakwilnya agar tidak terjadi kontradiksi. Penelitian ini juga mencatat adanya preseden dalam praktik keilmuan di kalangan ulama yang lebih memilih untuk mendahulukan hadis saat terjadi pertentangan dengan Al-Qur'an. Contoh yang dijadikan rujukan mencakup kasus-kasus tertentu, seperti yang berkaitan dengan warisan dan rajam, di mana hadis-hadis tersebut lebih diunggulkan secara pengamalan meskipun ada kontradiksi terhadap Al-Qur'an. Lebih lanjut, penelitian ini juga menggarisbawahi adanya subjektivitas yang melekat dalam penerapan metode kritik matan idlibi. Sehingga hasil penerapan metode ini tidak jarang menuai perdebatan dan sedikit penerimaan dalam lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2021). History and methodology of matan hadith criticism: Perspective of Salahuddin al-Idlibi. *Jurnal Studi Hadis*, 5(1).
- Abū Dāwūd. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd ma'a sharhihi 'Awn al-Ma'būd*. al-Maṭba'ah al-Ansāriyyah bi-Dihli.
- Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī al-Nīsābūrī. (1334 H). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār al-Ṭab'ah al-'Āmirah.
- Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr.
- Al-A'zhami, M. M. (1410 H). *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhaddisin Nasituhu wa Tarikhuhu*. Riyadh: Maktabah al-Kauthar.
- Azhary, Muhammad Royyan Faqih; Mashur; & Falah, F. (2024). Understanding of the Ayna Allah hadith: An interdisciplinary taḥlīlī study. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.156>.
- Brown, J. A. C. (2009). *Hadith: Muhammad's legacy in the medieval and modern world*. Oneworld.
- Brown, J. A. C. (2008). How we know early hadith critics did matn criticism and why it's so hard to find. *Islamic Law and Society*, 15(2). Brill.
- Faruq, U. (2024). Al nasikh dan al mansukh. *PJPI*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.414>.
- Hasanah, R. (2016). Kritik atas metode kritik matan al-Idlibi. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 17(2).
- Kamaruddin Amin. (1999). Nasiruddin al-Albani on Muslim's Sahih: A critical study of his method. *Journal Bonn University and IAIN Alauddin Makassar*.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). Sage Publications.
- Majalah al-Ahmadiyah. (1420 H). *Majalah al-Ahmadiyah*. <http://www.esnady.com/vb/shoethread>.
- Marzuki, M. (2006). Kritik terhadap kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. *Humanika*, 6(1).
- Masyhuri, A., Sufyan, A., & Abidin, Z. (2021). Studi komparasi manhaj al-Syaukani dan al-Idlibi dalam kritik matan hadis. *Jurnal Al-Muqaranah*, 8(1).
- Muhajir, M. (2021). Konsep wasiat wajibah dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 180. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>.

Nurmiswari, N. (2023). Problematika hadis yang dijadikan hujah oleh khatib Jumat (Studi analisis hadis-hadis yang dibacakan oleh khatib Jumat). *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, 9(1).

N. Kholis. (2021). Bentuk waham aş-şahābah menurut al-Idlibi dan relevansinya dengan wacana keadilan sahabat. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 5(1). <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.1990>.

Salah al-Din al-Idlibi. (2003). *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda al-Muḥaddithīn*. Beirut: Dār al-Nafa'is.

Salah al-Din al-Idlibi. (2013). *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulama' al-Hadis al-Nabawi* (Cet. 1). Kairo: Dar al-Fath.

Salah al-Din al-Idlibi. (n.d.). *Manhaj Naqd al-Hadith*. Dar al-Fath.

Shams ad-Dīn. (2007). *Kashf al-Lithām Sharḥ Umdat al-Aḥkām*. Dār al-Nawādīr.

Shākir, A. (n.d.). *Ḥukmu al-Jāhiliyyah*. Maktabah al-Sunnah.

Sumber Web dan Ensiklopedis:

Wikipedia. (2024, November 28). *Suriah*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Suriah>

Situs biografi Salah al-Din al-Idlibi: <http://idlbi.net/cv/>. Diakses 28 November 2024, pukul 09.24 WIB.

Situs jarak Idlib: <http://id.cutway.net/distance/18433-18440/>. Diakses 28 November 2024, pukul 10.50 WIB.

Al-Qur'an:

Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Yunus: Ayat 15*

Al-Qur'an. (n.d.). *Surah An-Nisa: Ayat 82*

Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Asy-Syura: Ayat 11*

Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Isra: Ayat 47-48*

Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Baqarah: Ayat 180*